

## **PELUNASAN PIUTANG KREDITUR OLEH AHLI WARIS**

*Adelia Arnanda Arifin*  ORCID Link:  
Faculty Of Law, Semarang State University  
Email : [adeliarnd@students.unnes.ac.id](mailto:adeliarnd@students.unnes.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisa kedudukan kreditur atas pemenuhan prestasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (2) memberikan solusi terhadap permasalahan mengenai kewajiban ahli waris dalam pemenuhan prestasi pewaris. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dengan jenis yuridis normatif. Dalam melakukan perjanjian, para pihak seringkali terlibat dalam permasalahan terkait pemenuhan prestasi pihak lainnya, hal tersebut dinamakan wanprestasi. Seseorang dinyatakan wanprestasi karena beberapa hal salah satunya pemenuhan prestasi tidak sempurna. Dan pada kenyataannya selalu ada sebagian debitur yang karena suatu sebab tidak dapat melakukan pemenuhan prestasi. Simpulan yang diperoleh, yaitu : (1) Penelitian menunjukkan hasil bahwa kedudukan kreditur dalam hukum perdata menentukan prioritas kreditur terhadap pelunasan utang. (2) Kewajiban pelunasan utang pewaris akan dialihkan kepada ahli waris yang menerima warisannya. Kesadaran akan pemenuhan hak kreditur oleh seorang debitur masih mengalami keterbatasan yang menunjukkan permasalahan terkait pemahaman akan asas yang ada dalam hukum perjanjian.

**Kata Kunci:** Kreditur; Perjanjian utang-piutang; Wanprestasi.

### **Pendahuluan**

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan bisa hidup sendiri tanpa campur tangan orang disekitarnya dan tidak akan terlepas dari kegiatan interaksi, baik interaksi secara individu dengan individu, kelompok dengan individu, maupun kelompok dengan kelompok. Tidak jarang dampak dari



interaksi tersebut melahirkan perbuatan hukum. Perbuatan hukum tersebut membuat para pihak yang terlibat di dalamnya terikat dengan aturan hukum yang berlaku.

Salah satu perbuatan hukum yang terjadi adalah melakukan sebuah perjanjian. Di Indonesia, permasalahan mengenai perikatan diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang Perikatan dalam Pasal 1233. Pasal tersebut menjelaskan bahwa sebuah perikatan bisa lahir dari perjanjian maupun undang-undang. Sebuah perikatan yang lahir dari perjanjian membuat adanya interaksi kontrak oleh para pihak yang terlibat secara sadar untuk memperoleh manfaat dan keuntungan diawal. Keuntungan tersebut tentu sudah dipertimbangkan dan diperhitungkan.

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya kepada seseorang atau lebih. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang membuat janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal<sup>2</sup> Perjanjian dibedakan menjadi dua macam yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis mempunyai tiga bentuk, yang pertama yaitu perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani para pihak yang bersangkutan, yang kedua ada perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak, dan yang ketiga ada perjanjian yang dibuat dihadapan notaris dalam bentuk akta notariel. Baik perjanjian tertulis maupun lisan, keduanya mempunyai kekuatan mengikat yang sama bagi para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut. Suatu perjanjian yang mengikat akan menimbulkan kewajiban yang bersifat positif dan kewajiban negatif. Kewajiban positif adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban negatif adalah kewajiban yang bersifat untuk mematuhi larangan dalam hal ini adalah untuk tidak melakukan sesuatu.

Pihak-pihak yang ada dalam perjanjian disebut kreditur dan debitur, dimana para pihak tersebut muncul setelah disepakatinya sebuah

perjanjian. Kreditur adalah orang atau badan hukum yang berhak atas prestasi sedangkan debitur adalah orang atau badan hukum yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi<sup>3</sup>. Menurut Pasal 1329 KUH Perdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang. Dari segi macam-macam kreditur, yang dapat memberikan utang digolongkan menjadi dua macam, yaitu perorangan dan perusahaan/bank<sup>4</sup>. Pada perjanjian tertentu seperti perjanjian utang piutang, sifatnya adalah urusan pribadi sehingga pihak kreditur seringkali adalah perorangan. Berbeda dengan bank, sebuah Lembaga yang bentuknya sebagai perusahaan dengan salah satu fungsi memberikan kredit kepada nasabahnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998.

Hukum perjanjian mengatur juga asas yang tercantum dalam KUH Perdata yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas itikad baik, dan asas kepribadian. Ketika sebuah kewajiban tidak bisa dilakukan, dilaksanakan, ataupun dipenuhi oleh salah satu pihak, maka ada aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian sebuah perjanjian salah satunya dengan Akta Pengakuan Hutang yang dibuat dihadapan notaris dan menjadi kekuatan pembuktian. Oleh karena itu, akta pengakuan hutang sering digunakan dalam pemberian kredit pada Lembaga perbankan, Lembaga non bank, maupun perorangan. Akta pengakuan hutang yang dibuat dihadapan notaris akan dikeluarkan Salinan aktanya oleh Notaris berupa grosse akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Kekuatan eksekutorial yang dimaksud bahwa saat debitur lalai tidak memenuhi kewajibannya maka debitur dapat langsung melakukan eksekusi pada benda jaminan. Dalam akta pengakuan hutang, eksekusi dilakukan karna debitur telah wanprestasi.

Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya dan debitur tersebut tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia diperlakukan sanksi-sanksi yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan pengalihan risiko<sup>5</sup>. Dalam melakukan perjanjian, para pihak seringkali terlibat dalam permasalahan terkait pemenuhan prestasi pihak lainnya, hal tersebut dinamakan cidera janji atau wanprestasi. Seseorang dinyatakan wanprestasi karena beberapa hal salah satunya pemenuhan prestasi yang dilakukan tidak sempurna. Dan pada kenyataannya selalu ada sebagian debitur yang karena suatu sebab tidak dapat melakukan pemenuhan prestasi.

Sebagai contoh dari debitur yang meninggal dunia terlebih dahulu menjadi masalah apakah ahli waris dapat dituntut untuk membayar hutang debitur. Perbuatan wanprestasi ini salah satunya terjadi dalam perkara nomor 69/Pdt.G/2017/PN.SKH, dimana gugatan wanprestasi ini dilakukan kepada ahli waris debitur. Gugatan tersebut dilakukan karena debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi nya saat masih hidup. Wanprestasi debitur yang meninggal dunia mengakibatkan ahli warisnya menanggung hutang debitur sesuai yang tertulis dalam akta pengakuan hutang dan Pasal 833 KUH Perdata “Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal” yang selanjutnya Pasal 1100 KUH Perdata “Para ahli waris yang telah menerima suau warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah, wasiat, dan lain-lain, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan”.

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dengan jenis penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yang digunakan bertujuan untuk menganalisa

kedudukan kreditur atas pemenuhan prestasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan memberikan solusi terhadap permasalahan mengenai kewajiban ahli waris dalam pemenuhan prestasi pewaris. Data penelitian ini diperoleh melalui sumber data primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan putusan nomor 69/Pdt.G/2017/PN.SKH dan data sekunder yaitu hasil karya ilmiah para sarjana hukum serta berbagai jurnal hukum dan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan studi dokumen dan studi Pustaka. Lokasi penelitian dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan Kantor Hukum Law and Justice Semarang untuk mendapatkan putusan nomor 69/Pdt.G/2017/PN.SKH yang mana merupakan sumber hukum primer dalam penelitian ini. Kantor Hukum Law and Justice juga merupakan tempat kuasa hukum kreditur dalam putusan nomor 69/Pdt.G/2017/PN.SKH yang memiliki kompetensi untuk menjawab permasalahan terkait pelunasan piutang kreditur oleh ahli waris.

## **Hasil dan Pembahasan**

Wanprestasi merupakan sebuah kondisi dimana salah satu pihak dalam sebuah perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Hal ini sering kali menimbulkan sengketa yang memerlukan penyelesaian hukum. Bagan alur ini dirancang untuk memberikan gambaran mengenai kasus wanprestasi pada perkara nomor 69/Pdt.G/2017/PN.SKH mulai dari perjanjian para pihak hingga digugatnya ahli waris untuk melunasi piutang kreditur. Berikut merupakan alur kasus wanprestasi perkara nomor 69/Pdt.G/2017/PN.SKH.



Dalam melakukan perjanjian, para pihak seringkali terlibat dalam permasalahan terkait pemenuhan prestasi pihak lainnya, hal tersebut dinamakan cedera janji atau wanprestasi. Pada umumnya, seseorang dinyatakan wanprestasi karena beberapa hal salah satunya pemenuhan prestasi yang dilakukan tidak sempurna. Dan pada kenyataannya selalu ada sebagian debitur yang karena suatu sebab tidak dapat melakukan pemenuhan prestasi. Sebagai contoh dari debitur yang meninggal dunia terlebih dahulu menjadi masalah apakah ahli waris dapat dituntut untuk membayar hutang debitur.

Perbuatan wanprestasi ini salah satunya terjadi dalam perkara nomor 69/Pdt.G/2017/PN.SKH, dimana gugatan wanprestasi dilakukan kepada ahli waris debitur. Tulus Widodo selaku debitur mengajak Marhaendro Prayitno selaku kreditur untuk bekerja sama dalam pra proyek urugan di Kabupaten Kendal senilai Rp1.125.000.000. Marhaendro Prayitno memberi pinjaman kepada Tulus Widodo uang senilai Rp1.125.000.000, namun pra proyek tersebut gagal. Kesepakatan kerjasama antara Tulus Widodo dengan Marhaendro Prayitno dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang No.3 yang dibuat dihadapan Notaris Wedi Hermanto Putra. Dalam akta pengakuan hutang tersebut tertulis bahwa Tulus Widodo selaku

debitur wajib mengembalikan dana sebesar Rp1.125.000.000 ke Marhaendro Praayitno selaku kreditur pada tanggal 20 November 2015. Dan apabila pada tanggal tersebut debitur tidak membayar hutangnya maka diberikan perpanjangan selama tujuh hari. Namun hingga debitur meninggal pada 16 Oktober 2016, tidak pernah terjadi pembayaran yang menyebabkan hutang debitur sama sekali belum terbayarkan.

Wanprestasi yang dilakukan Tulus Widodo yang meninggal dunia sebelum memenuhi prestasinya mengakibatkan ahli warisnya yang menanggung hutang atas Tulus Widodo sesuai yang tertulis dalam akta pengakuan hutang dan Pasal 833 KUH Perdata “Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal” yang selanjutnya Pasal 1100 KUH Perdata “Para ahli waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah, wasiat, dan lain-lain beban memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan”.

#### **A. Kedudukan Kreditur dalam Penulisan Piutang Berdasarkan KUH Perdata dalam Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN.SKH**

Kedudukan kreditur dalam hukum perdata khususnya yang diatur dalam KUH Perdata merupakan aspek penting dalam hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengatur hubungan antara kreditur dan debitur dalam beberapa pasal yang mencakup berbagai aspek, mulai dari perikatan, hak dan kewajiban kreditur, hingga mekanisme eksekusi terhadap harta debitur. Kedudukan kreditur mengacu pada posisi hukum seorang kreditur dalam kaitannya dengan hak untuk menagih atau menerima pembayaran utang dari debitur. Kedudukan ini menentukan seberapa besar prioritas yang dimiliki kreditur untuk memperoleh pelunasan utangnya jika debitur tidak mampu membayar atau bangkrut. Sebagai bentuk

pemenuhan hak kreditur atas harta debitur diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang mengatur secara umum tentang segala kebendaan si debitur yang demi hukum menjadi jaminan bagi utang yang dibuatnya.

“Semua harta kekayaan debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dimasa depan, menjadi jaminan bagi semua perikatannya”

Pasal 1131 KUH Perdata adalah salah satu pasal penting yang mengatur asas *paritas creditorum* atau kesamaan kedudukan kreditur. Asas *paritas creditorum* merupakan asas yang memastikan bahwa setiap kreditur memiliki akses terhadap harta kekayaan debitur sebagai jaminan untuk pelunasan utang meskipun jaminan dalam pasal ini masih bersifat umum dan tidak ada hak istimewa yang berarti semua kreditur berada pada posisi yang sama dalam menagih utang dari debitur. Serta dalam hal terjadi likuidasi atau penyitaan, semua kreditur akan mendapatkan hak mereka secara proporsional sesuai dengan jumlah utang yang dimiliki debitur kecuali ada kreditur yang memiliki hak istimewa atau jaminan khusus agar menciptakan keseimbangan antara perlindungan kreditur dan hak-hak debitur, serta memastikan bahwa utang dibayar secara adil dari harta kekayaan debitur. Pasal ini tetap memberikan kepastian kepada kreditur bahwa ada jaminan umum yang bisa digunakan untuk pelunasan utang meskipun tanpa prioritas. Artinya, kreditur memiliki hak untuk menuntut pelunasan utangnya dari harta kekayaan debitur secara keseluruhan. Ditegaskan pula bahwa semua harta kekayaan debitur adalah jaminan bagi pemenuhan perikatannya yang menciptakan dasar hukum yang kuat bagi kreditur dalam menagih utang.

Pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan tentang jenis jaminan, dimana harta debitur akan menjadi jaminan bagi kreditur umum



yang secara bersama-sama memiliki piutang kepada debitur atau yang kreditur yang mempunyai alasan agar didahulukan pembayarannya. Jenis jaminan yang diatur dalam pasal ini merupakan lanjutan dari Pasal 1131 KUH Perdata. Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan harta kekayaan debitur menjadi agunan bersama-sama bagi semua kreditornya. Hasil penjualan harta kekayaan itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu perbandingan besar kecilnya tagihan masing-masing kreditur, kecuali apabila diantara para kreditur itu terdapat alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditor lainnya. Pasal 1132 KUH Perdata mengisyaratkan bahwa setiap kreditur memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditur lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya. Dengan adanya kalimat dalam Pasal 1132 KUH Perdata yang berbunyi

“...kecuali apabila diantara para kreditur itu terdapat alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditur lainnya”

Hasil penjualan harta debitur apabila dilakukan eksekusi atau pelelangan, harus dibagi secara proporsional diantara para kreditur. Proporsi ini didasarkan pada besar kecilnya piutang masing-masing kreditur. Artinya, setiap kreditur menerima bagian dari hasil penjualan sesuai dengan presentase piutangnya terhadap total utang debitur. Maka terdapat kreditur-kreditur tertentu diberi kedudukan hukum lebih tinggi daripada kreditur lainnya. Dalam hukum, kreditur-kreditur tertentu yang didahulukan disebut kreditur preferen, sedangkan kreditur lainnya disebut kreditur konkuren. Kreditur preferen merupakan pengecualian penting karena mempunyai alasan sah untuk didahulukan. Kreditur dengan hak preferen timbul karena jaminan khusus seperti gadai, hipotik, atau

hak istimewa lainnya yang membuat kreditur ini memiliki prioritas pembayaran dari hasil penjualan barang tertentu yang dijamin kepada mereka, dan kreditur lainnya hanya akan menerima sisa hasil penjualan setelah kreditur preferen dibayar. Pasal ini juga menciptakan keadilan dalam distribusi hasil eksekusi harta debitur. Dengan demikian, pasal ini memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam pelunasan utang dengan tetap memberikan perlindungan bagi kreditur yang memiliki jaminan khusus.

Pasal 1133 KUH Perdata menjelaskan bahwa terdapat kreditur yang memiliki hak istimewa atau preferen berdasarkan sifat piutangnya. Hak didahulukan muncul dari dua hal, yaitu hak istimewa dan hak jaminan kebendaan.

Pasal 1133 KUH Perdata menyebutkan

“Hal untuk didahulukan diantara orang-orang  
berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari  
hipotik”

Kalimat tersebut mempunyai arti seorang kreditur dapat diberikan kedudukan untuk didahulukan terhadap kreditur lain apabila tagihan kreditur yang bersangkutan merupakan tagihan yang berupa hak istimewa, tagihan yang dijamin dengan hak gadai, dan tagihan yang dijamin dengan hipotek. Setelah berlakunya UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan UU No.42 Tahun 1999 tentang Fidusia, maka selain kreditur yang memiliki tagihan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1133 KUH Perdata, kreditur yang memiliki tagihan yang dijamin dengan hak tanggungan dan hak fidusia memiliki pula kedudukan yang harus didahulukan terhadap kreditur konkuren<sup>9</sup>. Hak didahulukan yang ada pada seorang kreditur bukanlah berdasarkan perjanjian antara para pihak, melainkan diberikan langsung oleh undang-undang karena sifat tertentu dari piutang yang bersangkutan. Kreditur dengan hak istimewa akan

mendapat prioritas pelunasan dari kreditur konkuren saat terjadi likuidasi harta kekayaan debitur. Piutang yang mendapatkan hak istimewa merupakan hal yang dianggap penting oleh undang-undang seperti pajak yang harus dibayar kepada negara, biaya yang timbul untuk menyelamatkan aset debitur, atau upah pekerja yang merupakan hak dasar para pekerja. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum lebih jelas untuk piutang tertentu dan kepastian terhadap hal-hal yang dianggap penting untuk masyarakat mendapat prioritas dalam pelunasan.

Pasal 1134 KUH Perdata merupakan pasal yang menentukan bahwa

“Hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang, sehingga tingkatnya lebih tinggi dari orang berpiutang lainnya, yang semata-mata karena sifat piutangnya”

Kemudian menurut Subekti, kedudukan gadai dan hipotik lebih tinggi dibanding hak istimewa kecuali oleh undang-undang menentukan lain. Hak istimewa bukanlah hak kebendaan, karena hak ini tidak memberikan kekuasaan atas suatu benda, hak ini baru timbul saat adanya penyitaan atas benda debitur dan harta debitur tidak mencukupi untuk membayar semua utangnya. Dalam kepailitan, bisa diartikan bahwa hak tersebut muncul saat terjadinya pailit atas debitur. Hak istimewa diberikan oleh undang-undang karena merupakan suatu hak yang dapat ditagih berdasarkan sifat piutangnya. Berbeda dengan gadai dan hipotik atau hak tanggungan atas tanah dimana keduanya adalah hak kebendaan yang muncul karena diperjanjikan terlebih dahulu dan pelunasannya tidak harus didahului oleh adanya keadaan pailit debitur.

Pasal 1134 KUH Perdata, yang dimaksud dengan hak istimewa ialah suatu hak yang oleh Undang-undang diberikan kepada seorang kreditur sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada kreditur

lainnya, semata-mata karena sifat piutangnya. Menurut Pasal 1134 KUH Perdata, jika tidak dengan tegas ditentukan oleh undang-undang, maka kreditur pemegang hak jaminan harus didahulukan daripada kreditur pemegang hak istimewa untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitur yang menurut Pasal 1131 KUH Perdata menjadi agunan bagi utang-utangnya. Kreditur yang tidak memiliki hak istimewa mungkin tidak mendapatkan pelunasan atau hanya mendapatkan pelunasan sebagian jika aset debitur tidak mencukupi untuk memenuhi semua kewajiban keuangan.

Pasal 1135 KUH Perdata menentukan bahwa hak istimewa dibagi berdasarkan tingkatannya. Hak istimewa yang tingkatannya sama akan dibayar berimbang. Dalam hal terdapat lebih dari satu kreditur yang memiliki hak istimewa atas suatu barang, pelunasan utang harus dilakukan sesuai dengan urutan prioritas yang diatur oleh undang-undang. Hal tersebut mempunyai arti bahwa tidak semua kreditur dengan hak istimewa memiliki kedudukan yang sama. Ada tingkatan atau urutan tertentu yang harus dipatuhi dalam hal pelunasan. Tingkatan mengenai hak istimewa atau privilege khusus tentang benda tertentu diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata

“Piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu ialah: biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tak bergerak”.

Piutang-piutang yang dimaksud tersebut adalah

- 1) Biaya perkara yang timbul dari penjualan barang bergerak dan tidak bergerak sebagai pelaksanaan suatu putusan yang dibayarkan dari hasil penjualan barang;
- 2) Uang sewa barang tetap, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban penyewa serta segala sesuatu yang berkaitan

dengan pemenuhan perjanjian sewa- menyewa;

- 3) Harga pembelian barang bergerak yang belum dibayar;
- 4) Biaya untuk menyelamatkan barang;
- 5) Biaya pengerjaan barang yang masih harus dibayarkan kepada pekerja;
- 6) Jaminan yang diserahkan tamu rumah penginapan kepada pemilik penginapan;
- 7) Upah pengangkutan dan biaya tambahan lain;
- 8) Biaya yang harus dibayar kepada tukang yang mengerjakan sesuatu pekerjaan, serta biaya penambahan dan pengurangan suatu barang;
- 9) Penggantian yang harus dibayar oleh pegawai umum karena suatu kesalahan dalam pekerjaan.

Hak istimewa mengenai seluruh benda diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata yang mengatur tujuh privilege umum yaitu

- 1) Biaya perkara;
- 2) Biaya penguburan;
- 3) Biaya pengobatan terakhir dari debitur yang meninggal dunia;
- 4) Tagihan buruh atas upahnya untuk satu tahun dalam tahun kerja yang sedang berjalan;
- 5) Uang pembelian barang-barang makanan untuk hidup sehari-hari yang diperlukan debitur dan keluarganya;
- 6) Tagihan sekolah asrama untuk satu tahun terakhir;
- 7) Piutang seseorang yang belum dewasa.

Keberadaan urutan prioritas ini penting untuk memberikan kepastian hukum kepada para kreditur mengenai kedudukan mereka dalam pelunasan utang debitur dengan kata lain pelunasan dilakukan secara hierarkis. Kreditur dengan prioritas yang lebih rendah harus menerima bahwa mereka mendapatkan pelunasan setelah hak dari kreditur istimewa dengan peringkat lebih tinggi dipenuhi. Pasal ini juga mencerminkan upaya hukum untuk

melindungi kreditur dengan hak istimewa sehingga memastikan bahwa jenis piutang tertentu yang dianggap lebih penting seperti pajak atau biaya penyelamatan asset diprioritaskan dalam pelunasan.

Prinsip persamaan diatur dalam Pasal 1136 KUH Perdata. Apabila hak-hak istimewa beberapa orang atas suatu barang itu sama, maka mereka harus dibayar sebanding, dan jika barang itu tidak mencukupi untuk pembayaran hutang mereka, maka kerugian itu harus ditanggung bersama. Dalam pasal ini diatur mengenai situasi beberapa kreditur memiliki hak istimewa yang setara atas suatu barang dan tidak ada satupun dari merek yang memiliki prioritas lebih tinggi daripada yang lain. Hal tersebut mengakibatkan semua kreditur yang memiliki hak istimewa harus diperlakukan secara setara dan pelunasan utang kepada mereka dilakukan secara proporsional. Jika asset suatu barang yang menjadi sumber pelunasan tidak mencukupi untuk membayar seluruh utang kepada semua kreditur yang memiliki hak istimewa yang sama, maka kerugian tersebut harus dibagi secara merata. Hal ini juga membuat tidak bisa seorang kreditur menuntut pelunasan penuh dari asset tersebut jika nilai asetnya tidak cukup untuk melunasi semua piutang, sehingga semua kreditur yang memiliki hak istimewa yang sama harus menanggung kerugian tersebut secara proporsional. Dalam pasal ini diterapkan juga prinsip keadilan dalam perlakuan terhadap kreditur yang memiliki hak istimewa yang sama. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi para kreditur bahwa mereka akan diperlakukan setara dalam hal pelunasan utang jika hak istimewa mereka memiliki kedudukan yang sama.

Pasal 1137 KUH Perdata merupakan penjelasan yang lebih khusus dari Pasal 1131 KUH Perdata. Hak istimewa yang diatur dalam Pasal 1137 KUH Perdata yaitu

“Hak dari kas negara, kantor lelang dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, untuk didahulukan tertibnya melaksanakan hak itu dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu.”

Hal ini berarti kedudukan kreditur dengan piutang negara adalah kreditur yang harus didahulukan meskipun peminjaman tidak dilakukan peminjaman khusus oleh si debitur. Sehingga setelah dibayarkannya piutang negara, barulah dilakukan pembayaran piutang kreditur yang diberikan penjaminan khusus seperti gadai dan hipotik, kemudian baru kreditur- kreditur lainnya.

Pasal 1138 KUH Perdata mengatur secara khusus hak istimewa yang berkaitan dengan barang bergerak. Barang bergerak dalam konteks hukum perdata adalah segala jenis barang yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain seperti kendaraan, peralatan, atau barang dagangan. Pasal ini menjelaskan urutan prioritas dalam pelunasan piutang yang menggunakan barang bergerak sebagai sumber pelunasannya. Prioritas tertinggi terletak pada biaya perkara dan biaya penyelamatan barang dalam pelunasan utang, yang berarti sebelum piutang lainnya dilunasi, piutang yang berkaitan dengan biaya perkara dan penyelamatan barang harus dibayar terlebih dahulu.

Hak lain yang juga memberikan jaminan dan bersifat *accessoir* yaitu hak retensi. Hak retensi bukan merupakan hak jaminan. Hak retensi adalah hak untuk menahan suatu benda sampai piutang yang berkaitan dengan benda tersebut dilunasi. Hak retensi mempunyai sifat yang pertama, tidak dapat dibagi-bagi yang artinya apabila sebagian dari piutang dilunasi, maka tidak ada kewajiban pemegang hak (retentor) untuk menyerahkan Sebagian dari benda sesuai nilai piutang yang telah dilunasi, yang kedua tidak memberikan hak

memakai, tetapi hanya sebatas hak menahan saja dari hak revindikasi (menuntut penyerahan) oleh debitur. Kewenangan retentor hanyalah menahan beda dan menolak penyerahan benda sebelum hutang debitur dilunasi. Hak retensi tidak dapat dipertahankan terhadap eksekusi yang dijalankan atas perintah pengadilan. Apabila terjadi eksekusi oleh pengadilan maka retentor berubah kedudukannya menjadi kreditur konkuren yang dijamin dari jaminan umum milik debitur berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Apabila barang yang dikuasai dengan hak retensi lepas dari kekuasaan retentor maka berakhirilah hak retensi itu.

Pasal-pasal dalam KUH Perdata sebagaimana yang dijelaskan diatas mengatur mengenai urutan prioritas para kreditor. Apabila tidak ditentukan bahwa suatu piutang merupakan hak istimewa yang berkedudukan lebih tinggi daripada piutang yang dijamin dengan suatu hak jaminan, maka urutan kreditur yang pertama adalah kreditur yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan dalam hal ini adalah kreditur separatis, kedua adalah kreditur yang memiliki hak istimewa yaitu preferen, dan yang ketiga adalah kreditur konkuren. Sementara apabila suatu hak istimewa ditentukan harus dilunasi terlebih dahulu daripada para kreditor lainnya termasuk pada kreditur pemegang hak jaminan, maka urutan para kreditor yang pertama adalah kreditur dengan hak istimewa yaitu kreditur preferen, kedua adalah kreditur dengan piutang yang dijamin dengan hak jaminan yaitu kreditur separatis dan yang ketiga adalah kreditur konkuren. Sedangkan apabila diantara sesama kreditur konkuren mereka memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, maka pembagian tersebut setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditor pemegang hak



jaminan dan para kreditur dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing para kreditur konkuren.

Kreditur dalam perkara No 69/PDT.G/2017/PN.SKH tersebut tidak menjaminkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik 2186/Pabelan seluas 174m persegi dengan jaminan kebendaan yaitu hak tanggungan. Maka dapat disebut bahwa kreditur dalam perkara ini bukanlah kreditur separatis. Perjanjian hak tanggungan bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri. Hak tanggungan hadir karena adanya perjanjian lain yang disebut perjanjian induk atau dengan kata lain perjanjian hak tanggungan adalah perjanjian *accessoir*. Perjanjian induk bagi perjanjian hak tanggungan adalah perjanjian utang piutang. Hal ini dikemukakan dalam butir 8 penjelasan umum UUHT yaitu

“Oleh karena hak tanggungan menurut sifatnya merupakan ikutan atau *accessoir* pada suatu piutang tertentu, yang didasarkan pada suatu perjanjian utang piutang atau perjanjian lain, maka kelahiran dan keberadaannya ditentukan oleh adanya piutang yang dijaminkan pelunasannya”

Dasar hukum hak tanggungan merupakan perjanjian *accessoir* yaitu berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) UUHT. Pasal 10 ayat (1) UUHT menentukan bahwa perjanjian untuk pemberian hak tanggungan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang<sup>12</sup> Pasal 18 ayat (1) huruf a menentukan hak tanggungan hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan. Tanah yang dijaminkan dalam perkara ini sebelumnya telah diletakan hak tanggungan peringkat 1 dan peringkat 2 atas nama kreditur lain yaitu Koperasi Unit Desa Bhineka Karya yang tidak ada sangkut pautnya dengan kreditur Marhaendro Prayitno. Sehingga kreditur dalam perkara ini mendapatkan

pelunasan piutang setelah kreditur pemegang jaminan hak kebendaan.

Konsekuensi hukum dari kreditur dapat menentukan beberapa hal beberapa diantaranya yaitu yang pertama prioritas pembayaran yang menentukan urutan kreditur ketika debitur dinyatakan tidak mampu membayar utangnya. Kedua, hak eksekusi yang mengatur kreditur dengan hak jaminan baik separatis atau preferen dapat mengeksekusi hak mereka langsung pada aset yang dijaminan serta memberikan keamanan dalam mendapatkan pelunasan, yang ketiga ada pembagian proporsional yang menjelaskan kreditur yang tidak memiliki hak istimewa harus berbagi secara proporsional dengan kreditur lainnya yang dapat mengurangi jumlah pembayaran yang diterima. Secara keseluruhan, kedudukan kreditur adalah aspek penting dalam hukum perdata yang mempengaruhi bagaimana hak mereka diprioritaskan dalam situasi dimana kreditur tidak mampu memehuni kewajibannya.

#### **B. Kewajiban Ahli Waris dalam Melunasi Utang Debitur (Pewaris) dalam KUH Perdata**

Perjanjian yang dibuat dalam Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN.SKH tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya yang akhirnya membuat pihak debitur wanprestasi. Tulus Widodo selaku debitur yang melakukan perjanjian utang piutang dengan Marhaendro Prayitno selaku kreditur jatuh sakit dan meninggal dunia. Oleh karena itu, maka seluruh hutang debitur akan tersebar kepada seluruh ahli warisnya. Dalam hal terjadi sengketa antara kreditur dan debitur, KUH Perdata memberikan jalan untuk penyelesaiannya, baik melalui jalur perdata di pengadilan maupun melalui penyelesaian alternatif seperti mediasi atau arbitrase. Wanprestasi dalam perkara ini diselesaikan melalui jalur pengadilan

dengan kreditur sebagai penggugat dan ahli waris sebagai tergugat.

Ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, sesuai dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan tersebut. Kewajiban membayar tersebut dipikul secara perorangan, masing-masing sesuai besarnya bagian warisan tanpa mengurangi hak-hak pihak kreditur terhadap seluruh harta peninggalan selama warisan tersebut belum dibagi dan tanpa mengurangi hak-hak para kreditur yang memegang hak tanggungan.

Perjanjian utang piutang yang dibuat antara kreditur dan debitur dalam perkara ini ditetapkan dengan adanya akta pengakuan hutang yang dibuat dihadapan notaris. Dalam akta pengakuan hutang tersebut, para pihak berhak mencantumkan klausula yang mewajibkan ahli waris debitur untuk bertanggung jawab dan membayar seluruh pinjaman beserta semua kewajiban debitur apabila

debitur meninggal dunia. Klausula tersebut tergolong kedalam klausula pengalihan tanggung jawab yang digunakan untuk melindungi hak kreditur saat debitur meninggal dunia sesuai yang dicantumkan dalam Pasal 1318 KUH Perdata

“Orang dianggap memperoleh sesuatu dengan perjanjian untuk diri sendiri dan untuk ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau telah nyata dari sifat perjanjian itu bahwa bukan itu maksudnya”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang debitur tidak dapat membebaskan dirinya dari kewajiban dengan hanya membayar utang pokoknya tanpa melunasi juga bunga dan biaya lain yang mungkin telah ditetapkan dalam perjanjian atau hukum. Pelunasan utang harus mencakup seluruh komponen yang terkait, termasuk bunga, dan biaya tambahan. Pasal ini melindungi hak

kreditur dengan memastikan bahwa mereka tidak hanya menerima jumlah pokok yang dipinjamkan, tetapi juga kompensasi berupa bunga dan biaya lainnya yang mungkin telah disepakati atau diatur oleh hukum. Bunga dan biaya ini sering kali mewakili kerugian atau biaya yang ditanggung oleh kreditur selama periode pinjaman. Pasal ini juga mencegah debitur membayar hanya sebagian dari utangnya, dan kemudian mengklaim bahwa kewajibannya telah selesai. Dengan demikian, kreditur tidak dirugikan oleh tindakan debitur yang hanya ingin membayar sebagian dari kewajibannya. Debitur harus memahami bahwa pembayaran utang hanya dianggap sah dan mengakhiri kewajibannya jika ia membayar seluruh jumlah yang tertuang, termasuk bunga dan biaya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa debitur tidak dianggap lalai dan untuk menghindari tuntutan lebih lanjut dari kreditur. Debitur perlu memperhatikan dengan seksama ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian utang, termasuk persyaratan tentang bunga dan biaya, karena Pasal 1318 KUH Perdata menjadikan pembayaran komponen-komponen tersebut sebagai kewajiban yang sama pentingnya dengan pembayaran utang pokok. Pasal ini seringkali digunakan dalam sengketa hukum terkait utang-piutang, terutama ketika terjadi perselisihan mengenai apakah utang telah dibayar lunas atau tidak. Kreditur dapat menggunakan pasal ini untuk menegaskan bahwa mereka berhak menerima bunga dan biaya yang terkait dengan utang tersebut. Pasal 1318 KUH Perdata menetapkan seorang debitur tidak dapat membebaskan diri dari kewajiban perikatannya hanya dengan membayar utang pokok tanpa melunasi juga bunga dan biaya yang telah disepakati atau diatur oleh hukum. Pasal ini melindungi kepentingan kreditur dengan memastikan bahwa mereka menerima kompensasi penuh atas pinjaman yang diberikan. Bagi debitur, pasal ini menegaskan pentingnya memenuhi

kewajiban utang secara utuh termasuk semua komponen terkait untuk menghindari masalah hukum dan penyelesaian sengketa.

Debitur yang meninggal dunia dan masih memiliki utang yang belum lunas akan mewajibkan ahli warisnya untuk melunasi utangnya. Pengalihan utang adalah tindakan dimana kewajiban atau tanggung jawab untuk membayar utang dari pihak debitur asli dipindahkan kepada debitur baru. Sebuah klausula pengalihan utang dalam perjanjian utang-piutang dapat tertuang dalam akta pengakuan hutang. Klausula ini mengatur persyaratan dimana utang yang diakui dalam akta pengakuan

hutang dapat dialihkan kepada pihak ketiga yang akan mengambil alih tanggung jawab untuk melunasi hutang kepada kreditur. persetujuan kreditur dalam hal ini diperlukan agar sebuah pengalihan hutang menjadi sah. Kreditur memiliki hak untuk menolak atau menyetujui pengalihan tersebut tergantung pada kredibilitas dan kemampuan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang. Pengalihan hutang didasarkan pada hukum yang mengatur kontrak dan pengalihan hak serta kewajiban dalam hal ini aturan tersebut tertuang dalam Pasal 1820 sampai 1827 KUH Perdata

Klausula pengalihan hutang dalam perjanjian utang piutang perkara Nomor 69/Pdt.G/2017/PN.SKH tercantum dalam Pasal 3 Akta Pengakuan Hutang Notaris dan PPAT Wedi Hermanto Putra, S.H yang menyatakan

“Dalam hal pihak kedua meninggal dunia maka ahli warisnya dan atau yang mendapatkan hak dari padanya berkewajiban untuk bertanggung jawab serta membayar seluruh pinjaman berikut semua kewajiban-kewajiban pihak kedua berdasarkan akta ini”

Debitur selaku pihak yang harus membayar hutang dalam hal ini lalai hingga lewatnya jatuh tempo pembayaran hutang. Penagihan

dan somasi telah dilakukan namun tetap tidak ada itikad baik dari debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Sesuai dengan ketentuan hukum waris, maka seluruh hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan akan beralih kepada para ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia. Hal tersebut sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 833 Ayat (1) KUH Perdata

“Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari yang meninggal”

Pasal tersebut menegaskan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, ahli warisnya secara otomatis dan seketika memperoleh hak atas seluruh harta, hak, dan piutang yang dimiliki oleh pewaris tanpa memerlukan tindakan hukum tambahan seperti penerimaan atau pengesahan dari pihak ketiga. Peralihan ini terjadi karena hubungan hukum yang sudah ada, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan yang diatur oleh wasiat. Ahli waris memperoleh hak milik atas semua aset pewaris, termasuk tanah, bangunan, kendaraan, serta hak-hak kekayaan lainnya. Ahli waris juga memperoleh hak untuk menagih piutang atau klaim yang dimiliki oleh pewaris yang berarti mereka berhak menuntut pembayaran utang dari pihak ketiga yang berutang kepada pewaris. Pasal 833 KUH Perdata menekankan hak atas harta benda, hak, dan piutang, namun perolehan hak ini juga melibatkan kewajiban untuk menanggung utang atau beban yang dimiliki oleh pewaris dan merupakan konsekuensi hukum yang melekat dari perolehan warisan. Proses peralihan hak milik dalam pasal ini terjadi secara otomatis dan tidak memerlukan putusan pengadilan. Ahli waris tidak perlu mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan hak atas warisan tersebut, meskipun dalam beberapa kasus tertentu seperti adanya sengketa atau tidak adanya ahli waris yang jelas,

intervensi pengadilan mungkin diperlukan. Pasal 833 KUH Perdata memberikan kepastian hukum bagi ahli waris bahwa mereka akan langsung mendapatkan hak atas warisan tanpa harus menunggu proses panjang yang membuat kepastian akan aset pewaris segera dikelola dan tidak terbengkalai. Selain memberi kepastian hukum kepada ahli waris, pasal ini juga memberi perlindungan kepada kreditur dengan memastikan bahwa utang pewaris tidak hilang begitu saja dengan meninggalnya pewaris dan hak kreditur atas pelunasan utang tetap terjamin meskipun debitur (pewaris) telah meninggal, melainkan harus dilunasi oleh ahli waris yang memperoleh warisan. Pasal 833 KUH Perdata menggarisbawahi bahwa harta yang diterima oleh ahli waris dapat digunakan untuk melunasi utang pewaris, sehingga kreditur tidak dirugikan. Pasal ini mencegah ahli waris menghindari kewajiban melunasi utang pewaris dengan hanya menerima aset tanpa tanggung jawab. Jika tidak ada ketentuan seperti ini, ahli waris bisa saja mengklaim harta pewaris tanpa melunasi utang, dimana hal tersebut akan merugikan kreditur.

Teori perlindungan hukum bagi kreditur memastikan bahwa kewajiban melunasi utang tetap melekat pada aset pewaris yang beralih ke ahli waris. Hukum memberikan akses kepada kreditur untuk menagih utang dari harta warisan yang diterima oleh ahli waris, sehingga kreditur tidak kehilangan haknya hanya karena debitur telah meninggal dunia. Dalam praktiknya, sebelum warisan dibagi kepada ahli waris, utang-utang pewaris harus diselesaikan terlebih dahulu. Hal ini memastikan bahwa hak kreditur dilindungi dan mencegah pembagian warisan sebelum kewajiban utang dipenuhi. Kreditur memiliki hak untuk menuntut pelunasan utang dari ahli waris yang telah menerima harta warisan. Jika ahli waris tidak melunasi utang tersebut, kreditur dapat menuntut mereka di pengadilan menggunakan pasal 833 sebagai dasar hukum. Dalam hal nilai harta warisan tidak cukup untuk melunasi seluruh utang,

kreditur hanya bisa menagih sesuai dengan nilai harta yang ada. Ahli waris tidak diwajibkan untuk melunasi sisa utang dari harta pribadi mereka, kecuali ada perjanjian lain yang mengatur hal tersebut. Terkadang, terjadi sengketa antara ahli waris mengenai tanggung jawab pelunasan utang yang dapat mempengaruhi proses pembayaran kepada kreditur. Namun, hukum tetap memberikan perlindungan dengan memastikan utang dilunasi sebelum warisan dibagi.

Pasal 833 KUH Perdata memberikan perlindungan hukum yang penting bagi kreditur dengan memastikan bahwa kewajiban melunasi utang pewaris tidak hilang ketika pewaris meninggal, tetapi dialihkan kepada ahli waris yang menerima harta warisan. Teori perlindungan hukum bagi kreditur bertujuan untuk menjamin hak-hak debitur yang telah meninggal dunia. Dengan demikian, pasal ini menjaga keseimbangan antara hak ahli waris untuk menerima warisan dan kewajiban mereka untuk memenuhi tanggung jawab pewaris terhadap kreditur.

Namun dicantumkan juga dalam Pasal 1045 KUH Perdata kebebasan bagi ahli waris untuk menerima ataupun menolak warisan yang ditinggalkan oleh pewaris

“Tiada seorangpun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya”

Pada perkara Nomor 69/Pdt.G/2017/PN.SKH pihak yang menerima warisan adalah istri dan dua anak pewaris. Para pewaris dalam hal ini harus menyelesaikan seluruh kewajiban yang ditinggalkan pewaris sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1100 KUH Perdata

“Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan”



Pasal 1100 menegaskan bahwa para ahli waris bertanggung jawab untuk melunasi utang pewaris, yang berarti meskipun utang tersebut berasal dari pewaris, ahli waris wajib menanggung beban tersebut. Ahli waris tidak dapat menghindari tanggung jawab atas utang pewaris, kecuali mereka secara tegas menolak warisan. Kreditur memiliki hak untuk menuntut pelunasan dari ahli waris sesuai dengan bagian warisan yang mereka terima. Pasal ini memberikan perlindungan hukum bagi kreditur karena memastikan bahwa utang pewaris akan dilunasi oleh ahli waris bahkan jika pewaris telah meninggal.

Untuk meminimalisir kerugian yang diterima kreditur dalam menuntut hak nya, maka dalam KUH Perdata Pasal 1147 KUH Perdata memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut budel seluruhnya sebagai satu kesatuan yang dilakukan satu tahun sesudah pewaris meninggal dunia. Kreditur dalam hal ini juga mempunyai wewenang untuk menuntut setiap ahli waris atas bagiannya.

Tanggung jawab ahli waris kepada pewaris salah satunya adalah menerima warisan dengan syarat atau pencatatan. Hal ini berarti apabila dalam pencatatan harta warisan itu lebih banyak pasiva daripada aktiva, maka hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ahli waris hanya dapat diminta tanggung jawab atas utang pewaris yang terbatas pada jumlah bagian harta warisan yang ia terima. Pengertian penerimaan berdasarkan Pasal 1032 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

1. Ahli waris tidak wajib membayar utang beban yang melebihi jumlah warisan yang diterimanya
2. Ahli waris dapat membebaskan diri dari pembayaran utang pewaris dengan menyerahkan warisan kepada kreditur
3. Kekayaan pribadi dari ahli waris tidak bercampur dengan harta warisan, dan ia tetap dapat menagih piutangnya sendiri dari harta peninggalan

Dengan demikian, ahli waris tidak dapat dianggap sebagai orang yang punya utang dari krediturnya pewaris. Ahli waris dapat digugat oleh kreditur pewaris, tetapi gugatannya hanya untuk menetapkan jumlah utang, dan utang ini selanjutnya hanya dibayar dari harta warisan. Jika warisan itu setelah dikurangi dengan segala utang pewaris masih mempunyai sisa, maka sisa itu baru menjadi keuntungan si ahli waris. Tanggung jawab ahli waris tidak hanya sebatas mendapatkan hak atas harta yang ditinggalkan, tetapi juga termasuk seluruh hutang dan perikatan yang dibuat oleh pewaris. Dengan begitu, maka ahli waris juga bertanggung jawab terhadap hutang pewaris.

Dalam perkara ini, terdapat objek jaminan yang digunakan sebagai bentuk pelunasan piutang kreditur yaitu berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2186/Pabelan seluas 174m persegi. Para ahli waris selaku tergugat menjadikan tanah tersebut sebagai objek jaminan digunakan untuk pembayaran hutang kepada kreditur. Konsekuensi adanya perikatan yang dibuat oleh para pihak adalah kesepakatan yang akan mengikat dalam bentuk hak dan kewajiban. Perlindungan hukum bagi kreditur oleh undang-undang sudah dijamin dengan harta benda debitur yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, artinya jika debitur wanprestasi maka harta debitur itulah yang akan dijadikan jaminan dengan cara kreditur memohon kepada hakim untuk menjual harta benda debitur untuk dijual secara lelang dan hasil penjualannya akan dijamin untuk melunasi hutang tersebut.

Tanah yang dijamin dalam perkara 69/Pdt.G/2017/PN.SKH sebelumnya telah diletakan hak tanggungan peringkat 1 dan 2. Sehingga dalam pelaksanaan eksekusi atas tanah tersebut haruslah dilakukan sita persamaan atau sita penyesuaian. Eksekusi hak tanggungan diatur dalam Pasal 20

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Pasal tersebut menentukan bahwa jika debitur wanprestasi, maka berdasarkan hak yang ada pada pemegang hak tanggungan pertama yaitu janji untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum atau atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan dapat dijual dibawah tangan. Hak tanggungan menjadi kemudahan agar pemegang jaminan tidak perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari pemberi hak tanggungan dan tidak perlu pula meminta penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat.

Sita persamaan atau sita penyesuaian adalah proses yang dilakukan untuk mengambil alih atau menyita aset properti seseorang atau perusahaan sebagai tindakan hukum yang diperlukan. Setelah dilakukannya sita persamaan di pengadilan, pemenuhan prestasi kreditur oleh ahli waris dalam perkara nomor 69/Pt.G/2017/PN.SKH dilakukan dengan lelang. Penjualan jaminan melalui proses lelang adalah penawaran langsung oleh peserta lelang dengan sistem harga naik- naik, yakni penawaran pertama dilemparkan oleh juru lelang dengan standar harga terbatas dan pemenangnya adalah penawar harga tertinggi. Pelelangan dalam perkara nomor 69/Pt.G/2017/PN.SKH berhasil dilakukan sesuai yang tertuang dalam Berita Acara Pengangkatan Sita Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PN.SKH jo Nomor 69/Pdt.G/2017/PN.SKH jo Nomor 256/Pdt/2018/PT.SMG jo Nomor 2173K/PDT/2019.

Dalam KUH Perdata tidak diatur mengenai kewajiban ahli waris untuk membayar hutang pewaris dari kantongnya sendiri. Namun, sebagai bentuk pemenuhan hak kreditur, hakim dalam perkara Nomor 69/Pdt.G/2017/PN.SKH memutuskan tanggung renteng kepada ahli waris untuk pemenuhan prestasi kreditur. Tanggung renteng tersebut diputus berdasarkan *ex a quo et bono*. Bentuk pelunasan tanggung renteng yang dilakukan para ahli waris

disini adalah membayar utang pewaris dengan sertifikat tanah yang telah berhasil dilelang sebagai bentuk pemenuhan hak kreditur. Penerapan *ex a quo et bono* bagi kreditur bertujuan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan keadilan dan perlindungan dengan cara pemenuhan hak-hak kreditur yang berorientasi pada keadilan. *Ex a quo et bono* merujuk pada putusan yang dibuat berdasarkan prinsip keadilan dan kebaikan yang berarti hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan apa yang dianggap adil dan pantas dalam situasi tersebut. Hukum yang berlaku mungkin tidak sepenuhnya menangani situasi tertentu yang dihadapi oleh kreditur dan penerapan *ex a quo et bono* memungkinkan hakim untuk memastikan bahwa kreditur mendapatkan keadilan yang layak meskipun hukum yang berlaku mungkin kurang tepat serta menyeimbangkan hak dan kewajiban kedua belah pihak sehingga keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, tetapi adil bagi semua yang terlibat.

## Kesimpulan

Kedudukan kreditur dalam hukum perdata menentukan hak dan prioritas kreditur terhadap pelunasan utang. KUH Perdata mengatur mekanisme penagihan, eksekusi, dan prioritas pembayaran utang melalui berbagai pasal seperti Pasal 1131 hingga Pasal 1138 KUH Perdata. Secara umum, semua harta kekayaan debitur menjadi jaminan bagi utangnya, dan kreditur memiliki hak untuk menuntut pelunasan dari harta tersebut. Pasal-pasal dalam KUH Perdata juga mengatur tentang hak istimewa, urutan prioritas, dan pembagian proporsional dalam pelunasan utang, memastikan keadilan dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Kewajiban pelunasan utang pewaris akan dialihkan kepada ahli waris yang menerima warisannya. Sesuai dengan Pasal 833 KUH Perdata dan Pasal

1100 KUH Perdata, ahli waris yang menerima warisan harus menanggung utang pewaris sesuai dengan bagian warisan yang mereka terima. Untuk melindungi hak kreditur, eksekusi terhadap objek jaminan seperti pelelangan tanah yang dapat dilakukan guna melunasi utang. Keadilan dalam putusan ini dilakukan dengan memastikan bahwa kreditur mendapatkan pelunasan secara adil dan proporsional melalui mekanisme yang telah diatur dalam hukum perdata.

## Referensi

### A. Buku

- Amrih. 2011. *Hak Kreditur Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitur Pailit*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Asyhadie. 2018. *Hukum Jaminan di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo. Hal 237
- Busro, A. 2011. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. Yogyakarta: Pohon Cahaya. Hal 18
- Fuady, M. 2013. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga. Hal 30
- Khoidin. 2017. *Hukum Jaminan: Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan*. Yogyakarta: Laksbang. Hal 29
- Poesoko, H. 2013. *Parate Executie*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. Hal 105
- Salim. 2009. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafik
- Sjahdeini. 2002. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Grafiti. Hal 6
- Soekanto. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa
- Suparman, E. 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Supramono. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Prenadamedia

Group.

### **B. Jurnal Ilmiah & Skripsi**

Triani, K. 2023. Pewarisa Hak Atas Tanah yang Dibebankan Hak Tanggungan. Jurnal Analogi Hukum. Vol.3(1)

### **C. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

\*\*\*

### **DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS**

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga manuskrip dengan judul “Pelunasan Piutang Kreditur Oleh Ahli Waris” dapat terselesaikan dengan baik. Rasa syukur penulis sampaikan kepada orang tua dan keluarga besar atas doa dan dukungan yang tiada henti. Terimakasih kepada seluruh dosen dan staff atas bimbingannya selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

### **FUNDING INFORMATION**

None.

### **ACKNOWLEDGMENT**

None.

### **HISTORY OF ARTICLE**

Submitted : March 25, 2024

Revised : May 28, 2024

Accepted : July 20, 2024

Published : August 10, 2024